

SURAT KESEDIAAN KERJASAMA

Nomer: 06/Unity_Academy/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Eka, ST., M.Kom
Jabatan : Ketua
Instansi/lembaga : Unity Academy
Alamat : Jl. Kapt. M. Jamil Lubis No. 45, Kel. Bandar Selamat,
Kec. Medan Tembung – Sumatera Utara

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), dengan:

Perguruan Tinggi : Universitas Samudra
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Fisika
Alamat : Jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa,
Aceh 24416

Bersama ini pula kami menyatakan bahwa kami bersedia:

1. Menerima mahasiswa magang di semester genap tahun ajaran 2021/2022
2. Mengirimkan praktisi untuk mengajar di kampus pada tanggal 2 Desember 2021

Demikian surat kesediaan kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 November 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Eka, ST., M.Kom



**Memorandum of Agreement
(MoA)**



ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

DENGAN

UNITY ACADEMY

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 4133/UN54.6/ DN /2021

NOMOR : *07/Unity-Academy/XII/2021*

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Samudra, pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. Muhammad Yakob, M.Pd. QIA Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Muhammad Eka, ST., M.Kom Ketua LKP Unity Academy, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKP Unity Academy
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas masing-masing serta mengembangkan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi dan penguatan program MBKM untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju dan

berperadaban melalui program magang dan pelatihan serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2 **Lingkup Kesepakatan**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Program-program kerjasama dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pembuatan dan atau penyelenggaraan program-program yang mendukung kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dan program MBKM;
 - b. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kedua Pihak melalui pendidikan, penelitian, pelatihan dan praktek;

Pasal 3 **Pembiayaan**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian ini segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban**

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menyusun materi yang akan dipaparkan
 - b. Mendiskusikan materi yang akan dipaparkan dengan PIHAK KEDUA
 - c. Menyebutkan nama Lembaga PIHAK KEDUA sebagai Narasumber pada saat penyelenggaraan program berlangsung.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Mendapatkan Narasumber yang kompeten sesuai dengan materi yang akan dipaparkan;
 - b. Dilibatkan dalam merumuskan pokok-pokok materi yang akan dipaparkan;
 - c. Mendiskusikan tema dan materi dengan PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan masukan untuk perbaikan program yang dipaparkan.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyediakan Narasumber yang kompeten sesuai dengan tema acara/program yang telah disusun PIHAK PERTAMA;
 - b. Mendiskusikan materi program yang akan diselenggarakan dengan PIHAK PERTAMA
 - c. Melibatkan PIHAK PERTAMA dalam merumuskan pokok-pokok materi program yang akan diselenggarakan;
 - d. Menerima masukan konstruktif untuk perbaikan penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi dan program MBKM.

- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Mendapatkan susunan materi program yang akan diselenggarakan;
 - b. Mendiskusikan materi program yang akan diselenggarakan dengan PIHAK PERTAMA;
 - c. Mendapatkan publikasi nama lembaga pada saat penyelenggaraan program.

Pasal 5

Jangka Waktu

- 1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penanda tangan.
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perjanjian ini wajib membuat pelaporan dan pertanggung jawaban secara tertulis menurut peraturan perundangan yang berlaku, disampaikan kepada kedua belah pihak agar menjadi bahan evaluasi maupun penilaian.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat antar kedua belah pihak, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat maka dapat diteruskan kepada pihak hukum yang berlaku

Pasal 8

Lain-lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

Penutup

1. Surat perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Perubahan atas perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
3. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai 10.000 (Sepuluh Ribu)
4. Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian tidak dipisahkan dalam perjanjian kerja sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Samudra



Drs. Muhammad Yakob, M.Pd., QIA
NIP. 196801151993031004

PIHAK KEDUA

Ketua LKP Unity Academy



Muhammad Eka, ST., M.Kom